

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan sosial antarlaki-laki dan perempuan yang akan membentuk hubungan untuk mencapai tujuan yang baik sesuai dengan syariat Islam demi terciptanya keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*. Perkawinan merupakan suatu cara yang ditetapkan oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan.¹

Dengan demikian, perkawinan dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dan wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah SWT. Islam menjelaskan aturan perkawinan, namun aturan perkawinan yang berlaku di masyarakat tidak lepas dari pengaruh

¹ M. Thalib, *Liku-liku Perkawinan*,(Yogyakarta: PD. Hidayat, 1986), h. 1-2.

budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, dan yang paling dominan adalah dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya dimana masyarakat tersebut berdomisili.

Masyarakat Lampung khususnya di Desa Tanjung Kerta memiliki kepercayaan bahwa harga diri seorang pemuda sangatlah tinggi dan perempuan sangatlah mahal, sehingga dibutuhkan usaha untuk mendapatkannya. Semakin cinta seorang pemuda terhadap gadis, maka semakin terlihat kesungguhan usahanya. Pemuda harus seberani mungkin untuk membuktikan kesungguhan cintanya terhadap gadis.

Dalam adat masyarakat Lampung sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu: masyarakat adat yang pertama beradat *Pepadun* dan yang kedua beradat *Saibatin*. Masyarakat adat *Pepadun* adalah masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pedalaman Lampung, seperti Lampung Utara, Lampung Tengah, dan Way Kanan. Sedangkan masyarakat adat *Saibatin* adalah masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pesisir Lampung, seperti Lampung Timur, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, serta Lampung Barat. *Saibatin*

mempunyai arti satu batin atau memiliki satu junjungan, artinya dalam satu kelompok hanya ada satu Raja yang menjadi pemimpin. Kedudukan adat hanya bisa diwariskan melalui garis keturunan. Desa Tanjung Kerta sendiri termasuk kedalam adat masyarakat *Saibatin*, perkawinan dalam masyarakat adat Lampung *Saibatin* umumnya terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. Perkawinan dengan menggunakan uang jujur yaitu perkawinan yang menggunakan adat lamaran terlebih dahulu, dan pihak laki-laki memberikan sejumlah uang pada saat melamar ke pihak perempuan. Perkawinan yang biasa terjadi pada umumnya, artinya disini antara calon pengantin dan pihak keluarga baik laki-laki maupun perempuan sudah sama-sama setuju dengan perkawinan yang dilakukan dan diadakan lamaran sebelumnya.
2. Perkawinan dengan menggunakan adat *Sebambangan* yaitu seseorang pemuda yang membawa lari seorang wanita yang ingin dinikahinya tanpa adanya peminangan secara formil untuk menjalin rumah tangga. Tata cara pelaksanaan adat *sebambangan* ini terjadi sebelum

dilangsungkannya perkawinan, yaitu laki-laki dan perempuan di bawah usia 30 tahun dengan membawa lari wanita yang disukainya ini ke rumah ketua adat di daerah tempat tinggal laki-laki, kemudian saat membawa lari perempuan, laki-laki harus meninggalkan sepucuk surat dan sejumlah uang yang ditinggalkan di rumah wanita atau di bawah tempat tidur dan lemari pakaian wanita dengan penjelasan bahwa laki-laki telah membawa lari wanita agar orang tua wanita dapat menyetujui perkawinan mereka. Adat *sebambangan* ini tentunya sudah diketahui oleh ketua adat pihak laki-laki sehingga dalam waktu dekat pihak keluarga laki-laki akan mendatangi tempat tinggal wanita sambil membawa *badik* (senjata adat Lampung) yang dililit dengan kain putih, hal itu petanda *badik* itu sebagai tanda maaf yang diberikan karena telah membawa lari anak perempuan orang lain dari rumah. Kemudian pihak wanita akan meminta sejumlah uang ganti rugi kepada pihak laki-laki karena telah membawa lari anak perempuannya. Namun

sejumlah uang tersebut bukanlah yang akan menentukan jumlah mahar dan uang jujur yang harus dibayar oleh laki-laki tersebut. Kemudian, dalam waktu bisa sebulan bahkan dua bulan, wanita dibiarkan tinggal di tempat kediaman ketua adat laki-laki sampai akhirnya dijemput oleh keluarga pihak wanita untuk dibawa pulang serta mempersiapkan acara perkawinan.

Adat *sebambangan* ini adalah sebuah sistem perkawinan yang unik dan dilestarikan oleh masyarakat Lampung, bagi yang beragama Islam tentu saja ingin mengetahui lagi bagaimana kepastian hukum terhadap beberapa perkawinan adat masyarakat yang berkembang seperti kenyataan di atas. Adapun adat *sebambangan* ini dilakukan biasanya dikarenakan faktor ekonomi, sosial dan disebabkan kekurangannya hal-hal yang dianggap tidak dapat memenuhi kriteria yang diinginkan oleh pihak keluarga wanita atau biasa disebut karena pihak wanita tidak menyetujui perkawinan ini. Namun, terkadang adanya *sebambangan* ini belum tentu menjadikan pihak keluarga wanita menjadi luluh dan menyetujui perkawinan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul: **“Tradisi *Sebambangan* dalam Pernikahan Adat Lampung Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”**. Skripsi ini membahas bagaimana praktek dan tata cara pelaksanaan adat *sebambangan* di Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Lampung, bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang tradisi *sebambangan*, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat *sebambangan*.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan mendapatkan hasil yang maksimal, maka penulis memfokuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu fokus pada Tradisi *Sebambangan* dalam Pernikahan Adat Lampung Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek dan tata cara pelaksanaan adat *sebambangan* di Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Lampung?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang tradisi adat *sebambangan* di Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Lampung?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai adat *sebambangan* di Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Lampung?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktek dan tata cara pelaksanaan adat *sebambangan* di Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Lampung.
2. Untuk menjelaskan pandangan tokoh masyarakat mengenai adat *sebambangan* di Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Lampung.

3. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai adat *sebambangan* di Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Lampung.

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan wawasan kepada masyarakat tentang tradisi pernikahan adat Lampung khususnya dengan cara pernikahan adat *sebambangan*.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat Lampung pada khususnya dan masyarakat muslim umumnya.
3. Sebagai bahan aplikasi khususnya para akademisi yang mempunyai ketertarikan dalam bidang studi hukum perkawinan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memetakan penelitian yang sudah serta menjadi inspirasi dan mendasari dilakukannya penelitian. Ada beberapa penelitian yang hampir sama yang subjeknya di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Novendri Eka Saputra, mahasiswa di fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2009 yang berjudul “*Seimbangan dalam Pernikahan Lampung Timur Ditinjau Hukum Islam*”. Skripsi ini hanya membahas gambaran umum tentang *seimbangan* ditinjau hukum Islam, sedangkan penulis membahas mengenai tata cara melakukan adat *seimbangan* dan dilakukan apabila ada suatu problem dalam hubungan antara pemuda dan pemudi, salah satu faktornya adalah tidak direstui oleh orang tua, dan menurut pandangan tokoh masyarakat desa Tanjung Kerta tentang tradisi *seimbangan* dan ditinjau dari hukum Islam.
2. Skripsi Linnida Santi, mahasiswa di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2006, yang berjudul “*Kawin Lari Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Mompong Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara)*”. Skripsi ini membahas masyarakat adat Mompong Tapanuli Selatan perkawinan lari disebut

sebagai perkawinan yang tercela yang dapat memalukan keluarga dan kerabat lainnya, karena larinya seorang laki-laki dengan perempuan kesuatu tempat tanpa adanya ikatan yang sah, dapat membuat masyarakat beranggapan bahwa orang tua mereka tidak dapat mendidik anaknya. Dalam prosesi perkawinan lari yang dilakukan di Mompong Tapanuli Selatan, tidak ada tokoh adat yang terlibat di dalamnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan yaitu membahas perkawinan lari (*sebambangan*) dimana tokoh adat ikut berperan di dalamnya.

G. Kerangka Pemikiran

Perkawinan adalah persatuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga. Perkawinan merupakan hubungan laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada perikatan yang suci atas dasar hukum agamanya, bahwa pasangan yang berlainan jenis ini bukan sekedar untuk hidup bersama tetapi lebih dari itu, yakni mendirikan keluarga yang hidupnya bahagia.

Mengenai pengertian perkawinan yang dalam hal ini digunakan dalam konteks dasar-dasar perkawinan, dirumuskan sedikit berbeda dengan apa yang disepakati dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 2 kompilasi disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misakon ghalidhan mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian Pasal 3 menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama atau kerohanian, dalam hal perkawinan disetiap agama pasti mempunyai tujuan yang sangat jelas, tujuan perkawinan tersebut

diharapkan dapat membuat suatu ketenangan (*sakinah*) dalam hubungan rumah tangga dengan dasar agama.²

Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan *rasan sanak* (hubungan anak-anak, bujang-*muli*) dan *rasan tuha* (hubungan antar orang tua keluarga dari para calon suami, istri).³ Dengan demikian, menurut hukum adat perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.

Pembahasan tentang subyek hukum perkawinan, pada dasarnya membicarakan mengenai siapa yang boleh melangsungkan perkawinan dengan siapa. Perkataan siapa yang mengandung arti bahwa yang dapat melangsungkan perkawinan

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h.66.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mndar Maju, 2007), h.8

itu hanyalah subyek hukum yang dinamakan pribadi kodrati. Tetapi, kiranya tidak setia pribadi kodrati dapat melangsungkan perkawinan.⁴

Pada prinsip hukum adat, setiap pernikahan harus berdasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak, begitu pihak pria maupun pihak wanita. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 6 ayat 1, tentang syarat sah perkawinan yang berbunyi “perkawinan harus berdasarkan persetujuan dari kedua calon mempelai”. Selain yang tertera dalam peraturan perundang-undangan di atas, keputusan seorang perempuan untuk menyetujui atau menolak perkawinan tersebut menentukan pada status sahnya suatu akad. Syarat sahnya pernikahan adalah izin atau ridha dari kedua belah pihak, dan pernikahan tidak dapat dilangsungkan apabila salah satu pihak dari kedua calon mempelai tersebut tidak menyetujui adanya pernikahan tersebut.

⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 217

H. Metode Penelitian

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk mendapatkan informasi ilmiah mengenai serentetan peristiwa dan dalam pemecahan suatu permasalahan. Penelitian merupakan suatu proses kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu masalah peristiwa, untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Penelitian berarti pencarian teori, pengujian teori, atau pemecahan masalah. Artinya bahwa masalah itu telah ada dan telah diketahui bahwa pemecahan masalah tersebut sangat diperlukan. Masalah itu bukanlah suatu yang biasa dalam arti bahwa pemecahannya bisa didapatkan langsung.⁵

Sedangkan menurut Sugiyono metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah

⁵ Consuelo G. Sevilla dkk, *Pengantar Metode Penelitian. Penerjemah Alimuddin Tuwu*, (Jakarta: Universitas Indonesia), 1993. h.2.

pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakikat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian. Setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda, diantaranya dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing-masing. Motivasi dan tujuan secara umum pada dasarnya adalah sama, yaitu bahwa penelitian merupakan reflexsi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan merupakan kebutuhan dasar manusia yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian.⁶

Adapun H. Adari Nawawi berpendapat bahwa cara mencari kebenaran yang dipandang ilmiah adalah melalui metode penelitian (penyelidikan). Cara tersebut memungkinkan ditemukannya kebenaran yang objektif karena dibentengi dengan fakta-fakta sebagai bukti tentang adanya demikian. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu yang

⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta. 2008), h.

memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan disebut metode penelitian atau metodologi *research*. Ilmu tersebut mencari cara-cara untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala alam baik yang nampak atau dapat disentuh dengan panca indera maupun yang tidak.⁷ Maka metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian penulis, penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif.

2. Penentuan Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wai Khilau Kabupaten Pesawaran Lampung. Bertujuan untuk memaparkan fenomena adat *sebambangan* yang terjadi pada

⁷ Nawawi Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2011), h.

masyarakat di Desa Tanjung Kerta dan kemudian dianalisis menurut hukum Islam.

Alasan penulis memilih Desa Tanjung Kerta sebagai lokasi penelitian ini karena penulis merupakan masyarakat yang menempati wilayah Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Lampung, untuk memberikan wawasan kepada masyarakat tentang tradisi pernikahan adat Lampung khususnya pernikahan dengan cara *sebambangan* dan untuk mengurangi persepsi negatif masyarakat tentang tradisi perkawinan *sebambangan* dalam adat Lampung. Tanjung Kerta menyimpan banyak hal, seperti pembuatan siger adat lampung, pembentukan pemerintahan sipil, pembangunan ekonomi, dan lain sebagainya.

3. Pengumpulan Data

- a. Observasi merupakan pengumpulan data peneliti menggunakan observasi partisipasi atau (*participant observation*) yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer atau

peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.

- b. Wawancara yaitu dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara tertutup dan terbuka terhadap tokoh adat, tokoh agama, dan sebagian anggota masyarakat serta pemerintah pihak pemerintah.
- c. Dokumen dalam penelitian ini penulis mengumpulkan sejumlah besar informasi atau data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sedangkan besar data dapat berbentuk surat-surat, catatan-catatan, data tersimpan di website dan lain-lain sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah terhimpun, penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Metode induktif, yaitu pengembalian data yang dimulai dari kesimpulan atau fakta-fakta khusus

menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum.⁸ Dimana menganalisa data yang bersifat khusus kemudian di tarik kesimpulan secara umum, oleh karena itu dalam penelitian sebagian isi dari skripsi ini. Penulis berdasarkan *reterature* tentang konsep Tradisi *Sebambangan* Dalam Adat Lampung Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam, kemudian dari temuan tersebut dilakukan analisa atau kesimpulan secara umum.

- b. Metode deduktif, yaitu metode yang dipakai dengan menarik fakta atau kesimpulan yang bersifat umum, untuk dijadikan fakta atau kesimpulan yang bersifat khusus.⁹
- c. Metode komperatif, yaitu metode perbandingan, bahwa penyidikan deskriptif yang berusaha mencari dan memecahkan melalui analisa tentang perhubungan-perhubungan sebab akibat yakni yang

⁸ Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Aldesindo, 2003), cet 7, h.7.

⁹Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung,2007), h.26.

meneliti fakta tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan dengan yang lain, adapun penyelidikan ini bersifat komperatif.¹⁰

- d. Analisis reflektif, yaitu kombinasi yang kuat antara berfikir deduktif dan induktif atau dengan mendialogkan data teoritik dan data empiric secara bolak-balik kritis.¹¹ Dalam metode analisis ini akan memecahkan masalah dengan pengumpulan data-data dan informasi untuk dibandingkan kekurangan dan kelebihan dari setiap literature atau alternative tersebut. Sehingga pada penyimpulan akan diperoleh data yang rasional dan ilmiah.

5. Pedoman Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan

¹⁰Winarno Surakhmad, *Pengantar Peneltian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung:Tarsito,1994),Edisi VII, h.143.

¹¹ Hadeli, *Metode Penelitian*, (Padang: Baitul Hikmah,2001),h.19.

tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Tanjung Kerta, dan dokumen-dokumen yang berupa UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, serta dokumen non undang-undang, misalnya sensus penduduk, dan lain-lain.

Di dalam penelitian hukum, digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan memikat kedalam berupa buku-buku, makalah seminar, jurnal-jurnal laporan penelitian, artikel, majalah dan koran yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam skripsi ini bisa berurutan, maka akan penulis sistematis sedemikian rupa, hingga menjadi beberapa bagian yang mempunyai kaitan dan saling melengkapi serta membentuk satu kesatuan yang utuh pada garis besarnya. Pembahasan skripsi ini di klasifikasikan menjadi 5 bab yaitu:

Pada Bab I Pendahuluan memuat: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II gambaran umum Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Lampung, meliputi: sejarah Desa Tanjung Kerta, monografi Desa Tanjung kerta, keadaan sosial Desa Tanjung Kerta, pemerintahan Desa Tanjung Kerta, potensi pertanian dan kerajinan Desa Tanjung Kerta, dan tradisi keagamaan Desa Tanjung Kerta.

Bab III kajian teori tentang pernikahan dalam hukum Islam, meliputi: pengertian, tujuan, hikmah dan hukum perkawinan, perkawinan menurut Undang-Undang dan KHI, tindak pidana penculikan dan modusna, pernikahan menurut hukum adat, dan pernikahan tradisi *sebambangan*.

Bab IV analisis tradisi adat *sebambangan* di Desa Tanjung Kerta, meliputi: praktek dan tata cara pelaksanaan adat *sebambangan* di Desa Tanjung Kerta, pandangan tokoh masyarakat tentang tradisi adat *sebambangan* di Desa Tanjung Kerta, dan pandangan hukum Islam mengenai adat *sebambangan* di Desa Tanjung Kerta.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.